



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI-1

M E D A N

P U T U S A N

Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ridwan Timor Febrian**
Pangkat/NRP : Pratu/31140153930295
J a b a t a n : Ta Yonif Mekanis 643/Wns
K e s a t u a n : Yonif Mekanis 643/Wns Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Klaten (Jateng), 4 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asmil Zidam XII/Tpr, Jl. Adi Sucipto, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Mekanis 643/Wns selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Skep/3/XI/2019 tanggal 8 November 2019.
2. Pangdam XII/Tpr selaku Papera sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/239-45/XI/2019 tanggal 24 November 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan Ke-2 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/257-45/XII/2019 tanggal 24 Desember 2019.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/03/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 23 Januari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/03/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 21 Februari 2020.

Hal.1 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan secara ex officio selama 30 (tiga puluh) hari dihitung mulai tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/17/PMT-I/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020.
 6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/24/PMT-I/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-06 Pontianak Nomor Sdak/02/K/II/2020 tanggal 22 Januari 2020, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan November 2019, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 di rumah Sdr. Joni Faisal yang beralamat di Jl. H.R.A. Rahman, Gg. Sederhana, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalbar atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :
- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata Gel II di Rindam IV/Dip Jateng setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan pendidikan Kejuruan di Dodiklatpur Rindam IV/Dip setelah selesai 2014 ditugaskan di Yonif Mekanis 643/Wns Kodam XII/Tpr (sekarang BP Zidam XII/Tpr) hingga terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140153930295.
 - b. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pertama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu di tempat teman Terdakwa di Desa Kapur, Kab. Kubu Raya, Kalbar selanjutnya Terdakwa kenal dengan Sdr. Abdul Hadi (Saksi-2) dan Sdr. Joni Faisal (Saksi-3) sekira bulan Agustus 2019 dan sejak perkenalan tersebut Terdakwa,

Hal.2 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dan Saksi-3 sering mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-Sabu kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali.

- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berangkat dari Barak Zidam XII/Tpr menuju rumah kost Saksi-3 di Jl. H.R.A. Rahman, Gg. Sederhana, Kec. Pontianak Barat, Kota Pontianak, Prov. Kalbar untuk beristirahat sesampainya di kamar kost Saksi-3 sudah ada Saksi-3, Sdr. Gede, Sdr. Andi dan Sdri. Aisah langsung masuk ke dalam kamar dan beristirahat.
- d. Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi-2 dan mengajak Terdakwa iuran untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu awalnya Terdakwa menolak namun karena terus dipaksa oleh Saksi-2 akhirnya Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 keluar rumah untuk membeli Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- e. Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 sekira pukul 02.00 WIB Saksi-2 datang dengan membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu namun beratnya Terdakwa tidak tahu dibungkus di dalam plastik kecil transparan, kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu dengan cara menggunakan alat Bong dan caranya Sabu-Sabu yang berbentuk kristal dimasukkan ke dalam tabung kaca yang sudah dirangkai dengan menggunakan botol air mineral yang berisi 3/4 ml dan dua buah pipet plastik selanjutnya Sabu-Sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap seperti merokok dan secara terus menerus sampai Sabu-Sabu tersebut habis.
- f. Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.30 WIB Aipda Parwoto (Saksi-4) selaku petugas Satreskrim Polsek Pontianak Barat sedang melaksanakan patroli rutin beserta 1 (satu) orang anggota melihat dua orang yang mencurigakan sedang berboncengan sepeda motor di Jl. Martadinata Kota Pontianak, karena merasa curiga selanjutnya Saksi-4 mengikuti orang tersebut hingga masuk ke sebuah rumah tepatnya Jl. H.R.A Rahman, Gg. Sederhana, Kel. Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, Prov. Kalbar setelah

Hal.3 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah tersebut Saksi-4 beserta 1 (satu) orang anggota masuk melalui jalan samping rumah tersebut dan langsung menuju kamar belakang sedangkan Saksi-4 masuk melalui pintu dapur kemudian Saksi-4 menemukan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3, Sdr. Gede dan 4 (empat) orang dan 1 (satu) orang perempuan atas nama Sdri. Aisah sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu selanjutnya Saksi-4 langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan didapat barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah alat penghisap sabu yang diduga bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar kecil warna putih dan ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dimana salah satu pipet tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- 2) 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga digunakan sebagai sendok sabu-sabu.
 - a) 1 (satu) buah mancis.
 - b) 1 (satu) buah plastik klip transparan.
 - c) 1 (satu) buah tabung kaca yang digunakan untuk menghisap Sabu Sabu.
- g. Bahwa selanjutnya beberapa orang tersebut dan barang bukti dibawa ke Polsek Pontianak Barat untuk diamankan kemudian setelah melakukan pemeriksaan salah satu yang diamankan adalah seorang anggota TNI AD sehingga Polsek Pontianak Barat menghubungi Serka Achmad Dodik, S.H., (Saksi-1) anggota Pomdam XII/Tpr, selanjutnya Saksi-1 menjemput Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan awal dan Terdakwa mengaku mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-Sabu kemudian Saksi-1 melaporkan kepada Dansatlak Lidpamfik dan diteruskan ke Danpomdam XII/Tpr.
- h. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 dan beberapa anggota Pomdam XII/Tanjungpura berdasarkan Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor B/548/XI/2019 tanggal 5 November 2019 tentang Permohonan Uji Lap Test Urine milik Terdakwa langsung dibawa ke Dokkes Polda Kalbar

Hal.4 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti untuk dilakukan tes urine dan disaksikan oleh Saksi-1 dan beberapa anggota Pomdam XII/Tpr.

- i. Bahwa setelah sampai di RS. Bhayangkara Polda Kalbar bertemu dengan Brigadir Eko Primiarso petugas Laboratorium selanjutnya Brigadir Eko Primiarso memberikan cangkir cup plastik transparan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi di Bruangan laboratorium untuk mengambil urine disaksikan oleh Saksi dan beberapa anggota Pomdam XII/Tpr setelah cangkir cup tersebut berisi urinenya kemudian meletakkan di atas meja dalam ruangan laboratorium.
- j. Bahwa setelah cangkir cup yang berisi sample urine kemudian diletakkan di atas meja agar Terdakwa dan Saksi-1 yang hadir dapat melihat kemudian petugas Lap mengambil alat test peck merk Promeds Diagnostic memiliki 5 Parameter yaitu : 1. Amp, 2. Met, 3. THC, 4. Morp dan 5. Bzo, terbungkus segel kemudian mencelupkan test peck tersebut ke dalam cangkir cup yang berisi sample urine Terdakwa setelah kurang lebih selama 10 menit sampai dengan 15 menit alat test pack diangkat dan menunjukkan 1 (satu) Strip garis Merah pada kolom Met (Metamphetamine) sedangkan 2 (dua) strip garis Merah pada THC, Morp dan Bzo, Amp.
- k. Bahwa kemudian Brigadir Eko Primiarso menyimpulkan 1 (satu) strip garis merah pada kolom Met (Metamphetamine) Positif (+) sampel urine milik Terdakwa mengandung Narkotika jenis Sabu-Sabu sedangkan strip 2 menyatakan Negatif (-) pada kolom AMP, MOP, BZO dan THC berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaan sample urine Terdakwa dan dituangkan dalam surat Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 pengambilan urine sekira pukul 10.00 WIB dan pemeriksaan urine sekira pukul 10.05 WIB dengan hasil urine Positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) selanjutnya Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Dansatlak Idik Pomdam

Hal.5 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII/Tpr dan langsung dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/XI/2019 tanggal 5 November 2019.

- i. Bahwa berdasarkan Surat Danpomdam XII/Tpr Nomor B/555/XI/2019 tanggal 7 November 2019 tentang permohonan pengujian sisa barang bukti jenis Kristal diduga Sabu seberat 0,09 (Nol koma nol sembilan) gram kepada Balai POM Kota Pontianak dengan hasil Positif (+) Identifikasi Methamphetamine dengan cara Identifikasi Reaksi Warna, Kromatografi lapis tipis dan Spektrofotometri berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Badan Balai POM Pontianak Nomor LP19.107.99.20.05.0955.K. tanggal 8 November 2019 ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Yanuarti, Apt, M. Kes NIP 196201201900022002.
- m. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu hanya untuk kesenangan dan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa reaksinya merasa tenang, tidak ngantuk, badan segar dan untuk aktivitas seperti bekerja dikantor enak serta untuk berpikir juga fokus.
- n. Bahwa pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya Positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang seharusnya Terdakwa melaporkan kepada pihak yang berwenang melainkan Terdakwa diduga telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu.
- o. Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Dakwaan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI

Hal.6 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer pada Oditurat II-06 Pontianak yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 3 Maret 2020 yang pada pokoknya berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari dinas Militer cq TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu (namun Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sudah habis digunakan pada saat dilaksanakan uji Lab di BPOM sesuai dengan Surat Kepala Badan POM Pontianak Nomor R-PP.01.01.107.1072.11.19.3187 tanggal 8 November 2019).

b) 1 (satu) buah bong (digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1472/Pen.Pid/2019/PN Ptk tanggal 13 November 2019).

c) 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram (digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Surat Penetapan Wakil

Hal.7 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1472/Pen.Pid/2019/PN Ptk tanggal 13 November 2019).

- d) 3 (tiga) buah korek api gas (digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Pontianak sesuai surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1472/Pen.Pid/2019/PN Ptk tanggal 13 November 2019).
- e) 1 (satu) buah alat Multi Screening Test merk "Promed" milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah tabung transparan berisi sampel urine milik Terdakwa.

Huruf e dan f dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/690/XI/2019/Rs. Bhy tanggal 5 November 2019 Penyerahan Batang Bukti Urine a.n. Pratu Ridwan Timor Febrian NRP 31140153930295 Ta Yonif Mekanis 643/Wns antara lain :

- (1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.05 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa a.n. Pratu Ridwan Timor Febrian NRP 31140153930295 Ta Yonif Mekanis 643/Wns pada tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.10 WIB dengan hasil

Hal.8 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) mengandung Zat METHAMPHETAMINE dan dituangkan dalam Surat Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

(4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.05 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Letda Cpm Antonius Pandiangan.

b) 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1472/Pen.Pid/2019/PN.Ptk tanggal 1 November 2019 tentang Penetapan Barang Bukti berupa :

(1) 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 1,25 (Satu koma dua lima) gram.

(2) 1 (satu) buah bong.

(3) 1 (satu) buah korek api.

c) 1 (satu) lembar Surat dari Badan POM Pontianak Nomor RPP.01.01.107.1072.11.3187, tanggal 8 November 2019 tentang Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran :

(1) 1 (satu) lembar Surat dari Badan POM Pontianak Nomor 19.107.99.20.05.0955.K tanggal 8 November 2019 tentang Laporan Hasil Pengujian dengan identifikasi Positif (+) Methamfetamine.

(2) 1 (satu) lembar Daftar Hasil Timbangan Barang.

(3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor 528/1086400/2019 tanggal 6 November 2019.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal.9 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 03-K/PM I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Maret 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ridwan Timor Febrian, Pratu NRP 31140153930295, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang di dalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu (namun Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut sudah habis digunakan pada saat dilaksanakan uji Lab di BPOM sesuai dengan Surat Kepala Badan POM Pontianak Nomor R-PP.01.01.107.1072.11.19.3187 tanggal 8 November 2019).

b) 1 (satu) buah bong (digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1472/Pen.Pid/2019/PN Ptk tanggal 13 November 2019).

c) 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat bruto 1,25 (satu koma dua lima) gram (digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Pontianak sesuai dengan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor

Hal.10 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1472/Pen.Pid/2019/PN Ptk tanggal 13 November 2019).

- d) 3 (tiga) buah korek api gas (digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Pontianak sesuai surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1472/Pen.Pid/2019/PN Ptk tanggal 13 November 2019).
- e) 1 (satu) buah alat Multi Screening Test merk "Promed" milik Terdakwa.
- f) 1 (satu) buah tabung transparan berisi sampel urine milik Terdakwa.

Dirampas negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 5 (lima) lembar Surat Karumkit Bhayangkara Pontianak Nomor R/690/XI/2019/Rs. Bhy tanggal 5 November 2019 Penyerahan Batang Bukti Urine a.n. Pratu Ridwan Timor Febrian NRP 31140153930295 Ta Yonif Mekanis 643/Wns antara lain :

- (1) Berita Acara Pengambilan Sample Urine pada tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.00 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Sample Urine pada tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.05 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.
- (3) Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine milik Terdakwa a.n. Pratu Ridwan Timor Febrian NRP 31140153930295 Ta Yonif Mekanis 643/Wns pada tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.10 WIB dengan hasil Positif (+) mengandung Zat

Hal.11 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METHAMPHETAMINE dan dituangkan dalam Surat Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa.

- (4) Berita Acara Penyerahan Barang Bukti pada tanggal 5 November 2019 sekira pukul 10.05 WIB dituangkan dalam Surat Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 dan ditandatangani oleh dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 selaku Dokter Pemeriksa dan diterima oleh Letda Cpm Antonius Pandiangan.
- b) 1 (satu) lembar Penetapan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1472/Pen.Pid/2019/PN.Ptk tanggal 1 November 2019 tentang Penetapan Barang Bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat Brutto 1,25 (Satu koma dua lima) gram.
 - (2) 1 (satu) buah bong.
 - (3) 1 (satu) buah korek api.
- c) 1 (satu) lembar Surat dari Badan POM Pontianak Nomor RPP.01.01.107.1072.11.3187 tanggal 8 November 2019 tentang Hasil Pengujian Barang Bukti dengan lampiran :
 - (1) 1 (satu) lembar Surat dari Badan POM Pontianak Nomor 19.107.99.20.05.0955.K tanggal 8 November 2019 tentang Laporan Hasil Pengujian dengan identifikasi Positif (+) Methamfetamine.
 - (2) 1 (satu) lembar Daftar Hasil Timbangan Barang.
 - (3) 1 (satu) lembar Berita Acara Penimbangan Nomor 528/1086400/2019 tanggal 6 November 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal.12 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/03-K/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Maret 2020 serta Kontra Memori Banding Oditur Militer tanggal 19 Maret 2020.

Menimbang : Bahwa permohonan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Maret 2020 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 03-K/PM I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Maret 2020, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam permohonan Bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti dalam putusan* menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer dirasakan sangat berat bagi Terdakwa karena Terdakwa dalam hal ini sebagai pengguna awal bukan pengguna aktif atau pecandu dan sesuai tujuan pemidanaan itu sendiri menurut *Van Hammel* adalah "Menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya agar ia tidak melakukan niatnya, akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya" (*reclasing*). (Adami Chazawi, 2002: 162).
2. *Judex Facti telah* salah memberikan pertimbangan terhadap tuntutan yang dikemukakan Oditur Militer dan Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pada poin ke 2 (dua) yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer mengandung makna bahwa kehadiran kembali Terpidana dalam masyarakat militer (setelah selesai menjalani pidananya) akan dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer karena Terdakwa apabila dipecat dari dinas militer maka akan menimbulkan kerugian bagi TNI AD yang telah mendidik

Hal.13 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak dari awal pendaftaran sampai dengan Terdakwa berdinis di Satuan Yonif Mekanis 643.

3. *Judex Factie* tidak cermat dan tidak adil karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek kepentingan hukum, kepentingan masa depan dan rasa keadilan dari diri Terdakwa, meliputi :

- a. Bahwa Terdakwa Ridwan Timor Febrian, Pratu NRP 31140153930295 melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-Sabu akibat lingkungan sosial dan pergaulan dengan orang yang salah bukan kemauan dari diri Terdakwa sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai korban penyalahgunaan dan bukan sebagai bandar ataupun pengedar Narkotika.
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Militer 1-05 Pontianak seharusnya tidak dapat diintervensi meski oleh pimpinan TNI dalam memutus suatu perkara, Hakim memiliki kebebasan dalam menentukan pemidanaan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya.
- c. Surat Telegram Panglima TNI menyebutkan bahwa Prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan Narkotika baru pertama kali tidak dilakukan pemecatan, kecuali Prajurit TNI tersebut melakukannya berkali-kali.
- d. Hukuman yang berat dan lama sudah merupakan suatu pembinaan dan memberikan dampak ataupun efek jera kepada Terdakwa dan tidak harus dengan memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.
- e. Dengan adanya pidana tambahan pemecatan, Terdakwa Ridwan Timor Febrian, Pratu NRP 31140153930295 tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri di kesatuannya, atau dalam hal ini Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kedua kepada diri Terdakwa.
- f. Bahwa dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 dimana dalam pasal tersebut menyatakan "Penyalahguna Narkotika harus diberi rehabilitasi", dikarenakan dalam Institusi TNI tidak memiliki tempat untuk

Hal.14 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rehabilitasi, maka pemasyarakatan militer dapat dipersamakan dengan tempat untuk rehabilitasi.

- g. Dalam maklumat yang dibuat oleh Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tanggal 27 Maret 2014 yang dikeluarkan di Jakarta tentang Penyelamatan Pengguna Narkotika angka 4 (empat) huruf d, pemulihan merupakan cara terbaik bagi mereka yang sudah terlanjur mengkonsumsi Narkotika, khususnya yang sudah kecanduan Narkotika, dalam rangka mengurangi dampak buruk melalui pelayanan rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan paksa rehabilitasi, dalam hal ini pelaku penyalahgunaan Narkotika bagi Prajurit TNI tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya.
 - h. Majelis Hakim dalam memutus perkara ini juga harus memperhatikan penyampaian yang dikeluarkan oleh Panglima TNI pada tanggal 5 Oktober 2013 pada saat diwawancarai oleh salah satu media, yaitu apabila Prajurit TNI yang menjadi pengedar atau bandar Narkotika harus dipecat, sedangkan apabila Prajurit TNI tersebut hanya sebagai penyalah guna Narkotika (korban) dikembalikan kepada Majelis Hakim. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak harus menjatuhkan hukuman tambahan berupa pemecatan kepada Terdakwa.
 - i. Dalam pembinaan tehnik (Bintek) bagi Hakim Militer yang dilaksanakan di Mega Mendung disampaikan bahwa Prajurit TNI yang dikenakan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus dipecat dari dinas kemiliterannya, melainkan dapat dibina dalam Pemasyarakatan Militer (Masmil) untuk dilakukan rehabilitasi.
4. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim memeriksa perkara *aquo* mempertimbangkan :
- a. Bahwa kesalahan atau kekhilafan yang telah diperbuat oleh Terdakwa untuk pertama kali dalam hidupnya, bukan merupakan jalan untuk mengakhiri masa depan Terdakwa dalam dinas kemiliteran.
 - b. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi anggota TNI AD yang lebih baik lagi dan

Hal.15 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya perkara ini sampai dengan ditahan sudah merupakan pemberian hukuman yang sudah memberikan efek jera pada diri Terdakwa.

- c. Bahwa Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 171 K/MIL/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dalam perkara yang sama dengan perkara aquo yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 64-K/PMTI/BDG/AD/VI/2012 tanggal 2 Juli 2012, maka Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang bersidang pada saat ini, mohon dapatnya terhadap diri Terdakwa diberi putusan yang sama, sehingga Terdakwa masih diberi kesempatan untuk dibina dan diperbaiki kembali dalam dinas kemiliteran.
5. Bahwa pada halaman 41 (empat puluh satu) sampai dengan halaman 44 (empat puluh empat) dalam putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan akibat dari penyalah guna Narkotika dan cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu-Sabu, Hakim tidak mempertimbangkan sebab Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut yaitu dibujuk oleh Saksi-4 seperti terdapat dalam putusan Majelis Hakim pada halaman 31 (tiga puluh satu) angka 3 (tiga).
6. Bahwa pada halaman 36 (tiga puluh enam) angka 3 (tiga) dalam Putusannya Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa secara sadar, tanpa ada bujukan, rayuan, ataupun paksaan dari orang lain, karena Terdakwa ingin mencoba menikmati Narkotika jenis Sabu-Sabu bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 31 (tiga puluh satu) angka 4 (empat) yang menyatakan fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa dan Saksi-1 dibujuk oleh Saksi-4 untuk mengkonsumsi Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang memeriksa perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Maret 2020.

MENGADILI SENDIRI

Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai

Hal.16 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurangan pidana pokok dan penghapusan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan Amar Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal.17 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rumusan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak dipersoalkan apakah pengguna awal maupun pengguna aktif atau pecandu, yang dipersyaratkan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri.

Bahwa *judex factic* tidak salah memberikan pertimbangan pemidanaan terhadap Terdakwa dan jelas penyalahgunaan Narkotika langsung atau tidak langsung berdampak pada rusaknya sendi-sendi disiplin keprajuritan dan ketertiban dalam lingkungan TNI maupun satuan Terdakwa. Dan justru TNI telah dirugikan oleh Terdakwa dengan menggunakan Narkotika tanpa hak dan tanpa ijin oleh pejabat yang berwenang.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat tidak adil, tidak mempertimbangkan kepentingan hukum dan masa depan serta rasa keadilan dari diri Terdakwa yang meliputi pendapat Penasihat Hukum Terdakwa adalah korban penyalahgunaan Narkotika bukan sebagai bandar atau pengedar, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dihargai dari segi kepentingan Penasihat Hukum Terdakwa yang subjektif dan Terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan Narkotika tetapi Terdakwa sendiri yang mengorbankan dan tidak menghargai/menghormati dirinya sendiri maupun Institusi TNI yang lebih luas.

3. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Nomor 3 huruf b, c, d, dan e, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah pendapat yang subjektif dari segi kepentingan subjektif Penasihat Hukum Terdakwa itu sendiri, sehingga tidak perlu ditanggapi Majelis Hakim Tingkat Banding.

4. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa harus direhabilitasi, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa rehabilitasi memakan waktu yang cukup lama dan tidak layak Terdakwa selaku Prajurit TNI meninggalkan tukpoksinya dalam menjalani rehabilitasi, sehingga lebih tepat rehabilitasi setelah tidak berdinasi lagi di lingkungan TNI lagi pula belum ada hasil Assement yang menunjukkan untuk direhabilitasi.

5. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa point 4 huruf a, b, dan c sifatnya permohonan tidak perlu ditanggapi Majelis Hakim Tingkat Banding.

Hal.18 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa point 5 dan 6, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karena Terdakwa sejak tahun 2017 sudah mengkonsumsinya yang berlanjut yang ke-2 dan ke-3 tanggal 5 November 2019 yang menjadikan perkara Terdakwa ini.

Dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan, oleh karenanya harus ditolak.

Menimbang : Bahwa dalam Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sependapat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada intinya sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Tingkat Banding tidak akan menanggapi.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar awalnya pada tanggal 4 November 2019 setelah Terdakwa pulang dinas sebagai ajudan dari Kazidam XII/Tpr, Terdakwa beristirahat di Barak Zidam XII/Tpr, kemudian pada pukul 22.00 WIB Terdakwa melihat kondisi barak Zidam XII/Tpr dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa memutuskan untuk pergi ke rumah kost milik Sdr. Abdul Hadi yang beralamat di Jl. H.R.A Rahman, Gang Sederhana, Sungai Jawi, Pontianak tujuan ke rumah kost milik Sdr. Abdul Hadi untuk menemui Sdr. Joni di kamar kosnya dan untuk beristirahat.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa datang sudah ada di dalam kamar kost Sdr. Joni, Sdr. Gege, Sdr. Aisyah, Sdr. Gustiandi, pukul 23.00 WIB Sdr. Abdul Hadi datang langsung mengajak iuran untuk membeli Sabu-Sabu Terdakwa menyerahkan uang

Hal.19 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk teman yang lain Terdakwa tidak tahu, ikut iuran atau tidak.

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa melihat Sdr. Abdul Hadi keluar, selang waktu 30 (tiga puluh) menit setelah Sdr. Abdul Hadi datang, Sdr. Abdul Hadi langsung melemparkan 1 (satu) klip plastik kecil berisi Sabu-Sabu ke atas kasur di dalam kamar kos, kemudian Sdr. Joni dan Sdr. Abdul Hadi langsung membuat alat hisap Sabu-Sabu dan Terdakwa adalah orang yang pertama menghisap Sabu-Sabu dengan 1 (satu) kali hisapan sambil istirahat bermain handphone.
4. Bahwa benar pada dini hari Selasa tanggal 5 November 2019 pukul 01.30 WIB setelah menghisap sebanyak 1 (satu) kali, setelah menghisap Terdakwa merasa hilang resahnya dan merasa tenang tiba-tiba ada yang mengetuk pintu Terdakwa reflek memasukkan sisa Sabu-Sabu yang masih ada dan simpan di celana dalam sebelah kiri.
5. Bahwa benar pada sekitar pukul 01.30 WIB saat bersamaan tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polsek Pontianak Barat salah satunya Saksi (Aipda Prawoto) masuk kedalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Abdul Hadi dan Saksi Joni Faizal, sambil menodongkan pistol ke arah muka Terdakwa kemudian secara spontan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa anggota TNI, kemudian Terdakwa dipisahkan dengan orang sipil yang ada di dalam kamar kos tersebut. Pada saat pengerebekan dan pengeledahan didapat barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah alat penghisap sabu yang diduga bong yang terbuat dari botol plastik Lasegar kecil warna putih dan ditutupnya terdapat 2 (dua) buah pipet warna putih dimana salah satu pipet tersebut tersambung dengan 1 (satu) buah pipa kaca yang di dalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu-Sabu.
 - b. 1 (satu) buah potongan pipet warna putih yang diduga digunakan sebagai sendok Sabu-Sabu.
 - c. 1 (satu) buah mancis.
 - d. 1 (satu) buah plastik klip transparan.
 - e. 1 (satu) buah tabung kaca yang digunakan untuk menghisab Sabu-Sabu.

Hal.20 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. Abdul Hadi, sebelumnya sudah pernah menggunakan Sabu-Sabu bersama dengan Sdr. Abdul Hadi kurang lebih sebanyak 6 (enam) kali.
7. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 5 November 2019 selanjutnya anggota Polsek Pontianak Barat menghubungi anggota Pomdam XII/Tpr, selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB pada tanggal 5 November 2019 Terdakwa dijemput oleh anggota Pomdam XII/Tpr atas nama Serka Dodik dan Serda Rival dan langsung dibawa ke Mapomdam XII/Tpr.
8. Bahwa benar pada tanggal 5 November 2019 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dibawa ke Dokkes Polda Kalbar oleh anggota Pomdam XII/Tanjungpura untuk dilakukan test urine dan disaksikan oleh Saksi Serka Dodik, untuk dilakukan test urine di Dokes Polda Kalbar dengan cara petugas laboratorium menyerahkan wadah urine berupa tabung plastik kecil warna putih kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa diperintah untuk memasukkan sebagian urine ke dalam wadah urine tersebut, setelah itu tabung yang sudah berisi urine Terdakwa serahkan kepada petugas laboratorium, selanjutnya petugas laboratorium memasukkan alat test urine ke dalam tabung tersebut, setelah ditunggu beberapa menit alat tes urine tersebut diangkat dan diketahui hasilnya, setelah dilakukan test urine di Dokes Polda Kalbar oleh Brigadir Eko Priomiarso menggunakan alat dengan metode serening test dengan alat merk PROMEDS bagian indikator alat tersebut menunjukkan satu strip dinyatakan Positif (+) mengandung Zat Methamphetamine yaitu suatu kandungan zat yang terdapat dalam Narkotika jenis Sabu-Sabu
9. Bahwa benar kemudian Brigadir Eko Priomiarso menyimpulkan 1 (satu) Strep garis Merah pada kolom Met (Metammitamine) Positif (+) sampel urine milik Terdakwa mengandung Narkotika jenis Sabu-Sabu sedangkan strip 2 menyatakan Negatif (-) pada kolom AMP, MOP, BZO dan THC berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sample Urine Terdakwa dan dituangkan dalam Surat Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar Nomor 427/XI/2019/Rs.Bhy tanggal 5 November 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Fujianto Pembina NIP 197104082005011004 pengambilan urine sekira pukul 10.00 WIB dan pemeriksaan urine sekira pukul 10.05 WIB

Hal.21 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil urine Positif (+) mengandung Metamphetamine (Met) selanjutnya Saksi Dodik menyerahkan Terdakwa kepada Dansatlak Idik Pomdam XII/Tpr dan langsung dibawa ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan penahanan dalam dugaan penyalahgunaan Narkotika sambil menunggu proses hukum berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-16/A-16/XI/2019 tanggal 5 November 2019

10. Bahwa benar Terdakwa pertama mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu pada tahun 2017 di tempat teman Terdakwa di Desa Kapur, Kab. Kubu Raya, yang kedua Terdakwa lupa selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu-Sabu yang ke 3 (tiga) sampai yang terakhir pada tanggal 5 November 2019 selalu bersama Saksi Abdul Hadi di rumah kos Saksi Joni Faizal kurang lebih sudah 7 (tujuh) kali.
11. Bahwa benar cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu-Sabu yaitu memasukkan Narkotika Sabu-Sabu kedalam tabung/bong terbuat dari kaca dan diisi dengan air kurang lebih 1/3 dari bong kaca tersebut kemudian dimasukkan pipet sedotan plastik sebagai alat untuk menghisap setelah itu Sabu-Sabu yang menempel dikaca kemudian dibakar menggunakan korek api berbahan gas perlahan lahan hingga menghasilkan asap kemudian asap itu dihisap seperti menghisap rokok selanjutnya asap tersebut dihisap berkali kali sampai Sabu-Sabu tersebut habis terbakar.
12. Bahwa benar setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut yang dirasakan Terdakwa reaksinya merasa tenang, tidak ngantuk, badan segar dan untuk aktivitas seperti bekerja di kantor enak serta untuk berpikir juga fokus.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak ada rasa ketergantungan terhadap Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut dan pada saat mengkonsumsinya Terdakwa tidak ada ijin dari pihak Instansi yang berwenang serta Terdakwa bukan termasuk pasien ketergantungan obat-obatan terlarang dan tidak pernah masuk tempat Rehabilitasi Narkoba dan pada saat mengkonsumsi Sabu Sabu Terdakwa dalam keadaan sadar.
14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin khusus dari instansi berwenang atau dokter untuk dapat mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu dan Terdakwa juga sebelumnya saya sudah sering dan berulang kali mendapat pengarahan dan

Hal.22 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan dari komandan satuan pada saat jam Komandan serta perintah dari Kazidam XII/Tpr ataupun dari Pasipam Kazidam XII/Tpr bahwa dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dan apabila kedapatan dan terbukti telah melakukan penyalahgunaan Narkotika selain mendapat hukuman penjara juga mendapat hukuman tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) dari kesatuan TNI AD.

15. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui dan mengerti tentang adanya perintah dari Komando Atas serta larangan agar tidak terlibat penyalahgunaan Narkotika bagi anggota TNI AD karena Narkotika sangat berbahaya dan sanksinya sangat berat yaitu dipenjara dan dipecat dari dinas militer.
16. Bahwa benar Terdakwa pernah mendapat pengarahannya dan penekanan dari Komandan Satuan mengenai larangan penggunaannya mengonsumsi Narkotika bagi anggota TNI dan Terdakwa merasa bersalah atas perbuatan Terdakwa yang telah mengonsumsi/memakai Narkotika.
17. Bahwa benar Terdakwa menghisap Sabu-Sabu tersebut untuk diri sendiri dan menyesali perbuatan yang telah menggunakan Sabu-Sabu.
18. Bahwa benar pemeriksaan urine milik Terdakwa yang hasilnya positif (+) mengandung zat Methamphetamine (MET) adalah termasuk Narkotika Golongan I dalam daftar Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu.
19. Bahwa benar Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atas persetujuan Menteri dan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan.

Hal.23 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa harus diperberat karena Terdakwa sejak tahun 2017 hingga tanggal 5 November 2019 sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi Sabu-Sabu, maka dengan serta waktu ini dengan jelas mengkonsumsi Sabu-Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, maka Terdakwa sadar pula tentang penyalahgunaan dan akibat penyalahgunaan Narkotika tersebut, oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 26 KUHPM.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana pokok perlu diperberat sedangkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer perlu tetap dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 03-K/PM I-05/AD/I/2020 tanggal 5 Maret 2020 mengenai penjatuhan pidana pokok sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 03-K/PM.I-05/AD/I/2020 tanggal 5 Maret 2020, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa..

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa masih ditahan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Hal.24 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) jo Pasal 228 Ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **Ridwan Timor Febrion**, Pratu NRP 31140153930295.
 2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Maret 2020, sekedar pidananya, sehingga amarnya sebagai berikut :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 03-K/PM.I-05/AD/II/2020 tanggal 5 Maret 2020, untuk selebihnya.
 4. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H., KOLONEL CHK NRP 33849** sebagai Hakim Ketua, serta **MIRTUSIN, S.H., M.H., KOLONEL SUS NRP 520881** dan **M.P LUMBAN RADJA, S.H., KOLONEL CHK NRP 34167** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **SURYANI PANE, S.H., M.H., MAYOR CHK (K) NRP 548719**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Hal.25 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARMAN NAINGGOLAN, S.H., M.H.

KOLONEL CHK NRP 33849

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

MIRTUSIN, S.H., M.H.
KOLONEL SUS NRP 520881

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

M.P LUMBAN RADJA, S.H.
KOLONEL CHK NRP 34167

PANITERA PENGGANTI

Ttd

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGGANTI

SURYANI PANE, S.H., M.H.
MAYOR CHK (K) NRP 548719

Hal.26 dari 25 hal. Putusan Nomor 29-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2020